



PENETAPAN

Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHONS, Tempat/Tanggal Lahir di Makassar, 05 Mei 1985, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata-I/S1, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Tempat Kediaman di xxxxx xxxxxxxx xx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Mandonga, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor Hp: 085180942044. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat/Tanggal Lahir di Cianjur, 05 Februari 1990, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Tempat Kediaman di Jalan Sanggoleo, RT.004/RW.002, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor Hp: 082194779360. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 18 April 2024 dengan register perkara Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Kdi telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2011 berdasarkan Buku Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.363/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121/37/II/2012, tertanggal 07 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cugenang, Kota Cianjur, Provinsi Jawa Barat;

2. Bahwa sejak awal menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Cianjur, kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian tinggal dirumah bersama di Kendari kurang lebih 13 (tiga belas) tahun sejak 2011 hingga 2023 kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mengalami keretakan dikarenakan, Bahwa Pemohon mempergoki Termohon memiliki pria idaman lain sebanyak 7 kali;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak Bulan Juli tahun 2023 yang disebabkan Bahwa Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap dan tindakan Termohon yang tidak pernah berubah, Kemudian pada Bulan Desember tahun 2023 Pemohon mendapati Termohon bersama Pria idaman lain sehingga bertekad untuk menceraikan Termohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sejak Bulan Juli tahun 2023 sampai sekarang;

7. Bahwa selama berpisah rumah pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada upaya untuk mendamaikan keduanya;

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.363/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.363/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Kendari telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor: 450/PAN.PA.W21-A1/HK.2.6/VII/HK.2.6/VI/2-24, tanggal 7 Juni 2024, agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kendari telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor: 470.a/PAN.PA.W21-A1/HK.2.6/VII/HK.2.6/VI/2-24, tanggal 8 Juli 2024, yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kendari Nomor Nomor: 450/PAN.PA.W21-A1/HK.2.6/VII/HK.2.6/VI/2-24, tanggal 7 Juni 2024, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor 470.a/PAN.PA.W21-A1/HK.2.6/VII/HK.2.6/VI/2-24, tanggal 8 Juli 2024, yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon *tidak bersungguh-sungguh* dalam mengajukan permohonannya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.363/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor: 363/Pdt.G/2024/PA.Kdi dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Drs. Mustafa, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H dan Najmiah Sunusi, S.Ag., MH masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Sidang, dengan diluar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sawalang, M.H

Drs. Mustafa, M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.363/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Najmiah Sunusi, S.Ag., MH

Panitera Sidang,

Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag.,
M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	850.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	995.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.363/Pdt.G/2024/PA.Kdi